



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon: Rektor: (0271) 642283, 646994, 646624, 646761, Faksimile: 646655

Laman: <http://www.uns.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR : 1668 /UN27/KP/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SATGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang:
- a. bahwa terhadap munculnya tindak kekerasan seksual yang dilakukan dari dan terhadap segenap anggota civitas akademika di lingkungan perguruan tinggi baik dilakukan secara mandiri maupun antar satuan program studi fakultas/sekolah, dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal yang bisa menimbulkan trauma bagi siapapun;
 - b. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan sebagai upaya pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan seksual di lingkungan Universitas Sebelas Maret, maka perlu dibentuk Satuan Tugas (SATGAS) Pencegahan dan Penanganan Terhadap Kekerasan Seksual di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
 - c. bahwa personil sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Satuan Tugas (SATGAS) pencegahan terhadap kekerasan seksual di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Satgas Pencegahan Terhadap Kekerasan Seksual Di Lingkungan Universitas Sebelas Maret;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Universitas Sebelas Maret sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Satuan Tugas sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, terdiri dari perwakilan Pimpinan Universitas, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa di lingkungan Universitas Sebelas Maret;

KETIGA : Tim Satuan Tugas sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. merumuskan arah kebijakan, dan upaya/tindakan pencegahan, pengawasan, penanganan terhadap bentuk-bentuk tindakan pelecehan seksual;
2. menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
3. menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;
4. melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
5. melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
6. Melakukan Penanganan terhadap korban Tindakan kekerasan seksual meliputi :
 - a. pendampingan;
 - b. pelindungan;
 - c. pengenaan sanksi administratif; dan
 - d. pemulihan korban;

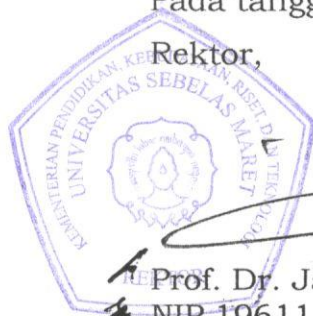
KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dan bentuk kegiatan dari Tim Satuan Tugas dibebankan pada anggaran BP PTN BH Universitas Sebelas Maret;

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 September 2023 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 20 SEP 2021

Rektor,



Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
NIP 196111081987021001

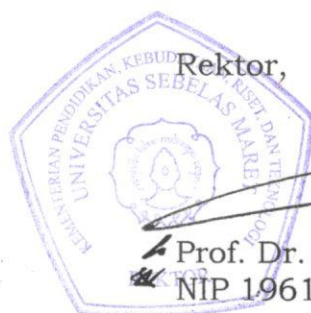
Tembusan kepada Yth.:

1. Para pejabat terkait di lingkungan UNS;
2. Arsip

Lampiran : Keputusan Rektor universitas Sebelas Maret
 Nomor : **1668** /UN27/KP/2021
 Tanggal : 20 SEP 2021
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM SATGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
 TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
 SEBELAS MARET.

PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI TIM SATGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
 TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NO.	Nama/NIP/NIM	Pangkat, Gol	Diangkat dalam Jabatan
1	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.	Pembina Utama, IV/e	Penanggung jawab
2	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.	Pembina Utama Madya, IV/d	Pengarah I
3	Prof. Dr. Bandi, M.Si., Ak.	Pembina Tk.I, IV/b	Pengarah II
4	Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.H.	Pembina Tk.I, IV/b	
5	Dra. Mustikawati Endah Setyandari, M.Si	Pembina Utama Muda, IV/c	Ketua
6	Prof. Dr. Warto, M.Hum.	Pembina Utama, IV/e	Wakil Ketua
7	Evie Kusumawaty Sardjana, S.Sos., M.A.P.	Penata, III/c	Sekretaris
8	Paramasari Dirgahayu, dr., Ph.D.	Pembina, IV/a	Anggota
9	Dra. Prahastiwi Utari, M.Si., Ph.D.	Pembina, IV/a	Anggota
10	Dr. Desi Suci Handayani, S.Si., M.Si.	Pembina, IV/a	Anggota
11	Dr. Dewi Kusuma Wardani, M.Si.	Pembina, IV/a	Anggota
12	Muhammad Sholihin, S.Ag., S.IP.	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota
13	Amanda Tazkia	-	Anggota Mhs dari FEB
14	Salsabila	-	Anggota Mhs dari FK
15	Nasyabila Amelia	-	Anggota Mhs dari FH
16	Ajmal Qolfathriyuss	-	Anggota Mhs dari FH
17	Nathan	-	Anggota Mhs dari SV



Rektor,

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
 NIP 196111081987021001